



**PENETAPAN**  
**Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Rembang;

Telah membaca surat permohonan yang diajukan para Pemohon tertanggal 14 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang, pada tanggal 14 Oktober 2020 melalui e-court dalam Register perkara Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Rbg, dalam perkara permohonan:

1. **TAMUSI**, NIK 3317070311400001, Tempat/tanggal lahir, Tuban/03-11-1940, Umur 80 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kawin, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SD, Alamat Pamotan Rt.002 Rw.001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

2. **SUMARI**, NIK 3317074409450001, Tempat/tanggal lahir, Rembang/04-09-1945, Umur 75 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Kawin, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SD, Alamat Pamotan Rt.002 Rw.001, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SETYO LANGGENG, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Setyo Langgeng, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jl. P.B. Sudirman No.24, Rembang, 59211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Para Pemohon**;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Rbg, tanggal 14 Oktober 2020, tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Rbg tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, Kuasa Para Pemohon di persidangan menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Para

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan mencabut perkara permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Rbg yang diajukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Rbg, dari buku register induk perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan/perkara oleh Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Rbg;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Rbg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Rbg tersebut, dari buku register induk perkara perdata permohonan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Rembang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Rbg, tanggal 14 Oktober 2020, didampingi oleh **Agus Sukaryo, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Rbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agus Sukaryo, S.H.**

**Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
				30.000,00
-	ATK/Proses	:	Rp.	
50.000,00				
-	Panggilan dan PNBP	:	Rp.	
-				
-	Meterai	:	Rp.	6.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	
<u>10.000,00+</u>				
Jumlah	:	Rp.		96.000,00
Terbilang: (sembilan puluh enam ribu rupiah).				